PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN KONDISI ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN PEDOFILIA OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

(Studi di LSM "SANTAI" dan LBH "APIK NTB" Mataram)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
SEPTINA NUR MARYANI
NIM. 0310100247

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur yang terdalam hamba haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam dan Pemilik Takdir, atas karunia yang begitu besar hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua dan saudara penulis karena jasa yang sangat besar dalam membentuk penulis menjadi manusia yang Insya Allah dapat berguna bagi agama dan dunia.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Sumiyanto, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, dorongan, sumbangan ilmu dan kesabarannya kepada penulis.
4. Ibu Nurini Aprilianda, SH.MHum selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, dorongan, sumbangan ilmu dan kesabarannya pada penulis.
5. Ibu Beauty Erawati, SH.MH selaku Direktur Eksekutif LBH APIK NTB atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di LBH APIK NTB.
6. Ibu Dian Aryani, SP selaku Koordinator LSM SANTAI atas izin yang diberikan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di LSM SANTAI MATARAM

7. Para Staf Divisi Perlindungan Anak LBH APIK NTB atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada penulis dalam melengkapi data penelitian.
8. Para Staf Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Staf Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Anak LSM SANTAI MATARAM atas waktu dan informasi yang diberikan kepada penulis dalam melengkapi data penelitian.
9. Bapak Mohammad Ramlie selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga, Anak dan Lanjut Usia di Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Para Staf Seksi Kesejahteraan Keluarga, Anak dan Lanjut Usia di Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Agustus 2007

Penulis

SEPTINA NUR MARYANI

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan ……..i
Lembar Persetujuan Perubahan Judul ……..ii
Lembar Pengesahan ……iii
Kata Pengantar……..iv
Daftar Isi ……..vi
Daftar Gambar ……viii
Daftar Tabel ……ix
Abstraksi ……..x

Bab I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang…….. 1
- B. Rumusan Masalah…… 4
- C. Tujuan Penulisan……5
- D. Manfaat Penulisan……..5
- E. Sistematika Penulisan……7

Bab II TINJAUAN PUSTAKA
- A. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan……...9
  1. Pengertian Anak…… 9
  2. Pengertian Anak Jalanan…….. 11
  3. Hak-Hak Anak Secara Umum…… 14
- B. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan Sebagai Korban Pedofilia…… ……...25
  1. Pengertian Korban……..... 25
  2. Tipologi Korban Kejahatan…….. 26
  3. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan……. 28
  4. Hak-Hak Anak Sebagai Korban……. .33
- C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat……38
  1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat ……..... 38
  2. Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat……..... 39

Bab III METODE PENELITIAN
- A. Metode Pendekatan……..41
- B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian……41
- C. Jenis dan Sumber Data……42
- D. Teknik Pengumpulan Data ……..43
- E. Populasi dan Sampel Penelitian……...44

F. Teknik Analisa Data……45
G. Definisi Operasional……46

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian……49
1. Gambaran Umum Tentang Kota Mataram…….. 49
2. Gambaran Umum Tentang LSM SANTAI…….. 50
3. Gambaran Umum Tentang LBH APIK NTB……... 55
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan di Propinsi Nusa Tenggara Barat……63
1. Jumlah Anak Jalanan di Propinsi Nusa Tenggara Barat…….. 63
2. Jumlah Rumah Singgah di Propinsi Nusa Tenggara Barat…….. 64
C. Pendampingan Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB……...67
1. Pendampingan Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh LSM SANTAI……... 67
2. Pendampingan Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh LBH APIK NTB……... 75
D. Pemulihan Kondisi Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB……...77
1. Pemulihan Kondisi Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh LSM SANTAI…… ……..77
2. Pemulihan Kondisi Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Oleh LBH APIK NTB…… ….....78
E. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB Dalam Melakukan Upaya Pendampingan Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan……83
1. Kendala yang Dihadapi Oleh LSM SANTAI…….. 83
2. Kendala yang Dihadapi Oleh LBH APIK NTB…….. 84
3. Akibat Tindakan Pedofilia Pada Anak Jalanan……... 85

Bab V PENUTUP
A. Kesimpulan……..88
B. Saran……90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1. Struktur Organisasi LSM SANTAI……52
Bagan 2. Struktur Organisasi LBH APIK NTB……56

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani Oleh LBH APIK NTB Periode Desember 2004-Maret 2007……....60
Tabel 2. Jumlah Anak Jalanan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006….63
Tabel 3. Jumlah Rumah Singgah Di Propinsi Nusa TenggaraBarat…….65
Tabel 4.Jumlah Data Kasus *Shelter* LBH APIK NTB Periode Januari 2005-Oktober 2006…….78
Tabel 5. Data Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Kasus Pedofilia……81

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

SEPTINA NUR MARYANI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2007, *Pelaksanaan Pendampingan Dan Pemulihan Kondisi Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Pedofilia Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi di LSM "SANTAI" dan LBH " APIK NTB" Mataram)*, Sumiyanto, SH.MH; Nurini Aprilianda, SH.MHum

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang masalah Pelaksanaan Pendampingan Dan Pemulihan Kondisi Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Pedofilia Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin tingginya jumlah anak jalanan sebagai akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak anak Indonesia termasuk anak jalanan, tetapi adanya keterbatasan pemerintah menyebabkan jaminan tersebut tidak dapat terlaksana. Melihat kondisi tersebut, peranan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak sangat diperlukan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pendampingan dan pemulihan kondisi oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB terhadap anak jalanan yang menjadi korban pedofilia dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB dalam melakukan upaya pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban pedofilia.

Dalam upaya mengetahui Pelaksanaan Pendampingan Dan Pemulihan Kondisi Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Pedofilia Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta di masyarakat secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa proses pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang dilakukan oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB adalah melakukan kegiatan advokasi, kampanye (*pressure* di media massa), melakukan kegiatan investigasi kasus, mendampingi korban dalam memberikan keterangan di kepolisian dan selama persidangan, melakukan pemantauan terhadap proses persidangan, memantau perkembangan kasus, melakukan kegiatan konseling, kunjungan ke rumah korban, penempatan korban di *shelter* (rumah aman) dan memberikan pengobatan gratis ke dokter spesialis. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB adalah ketergantungan anak jalanan dan keluarga mereka terhadap pemberian dari pedofil, adanya anggapan masyarakat bahwa anak laki-laki tidak akan hamil sehingga tidak akan menimbulkan aib, tokoh masyarakat tidak memperdulikan korban, adanya pemberian perlakuan khusus kepada pelaku oleh aparat kepolisian, Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan UU Perlindungan Anak, korban dan kelurga korban terlalu berorientasi pada uang serta masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang mereka alami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28B ayat (2) Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[1] Dalam pasal ini jelas tersirat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap hak anak dari hal atau keadaan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak baik secara fisik, mental dan sosial, hal ini dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi bangsa, negara, masyarakat dan keluarga. Namun pada kenyataannya, keterbatasan pemerintah dalam berbagai bidang

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

menyebabkan jaminan yang seharusnya diberikan sepenuhnya kepada setiap anak Indonesia tanpa kecuali tersebut tidak dapat terlaksana. Melihat kondisi tersebut, peranan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak, sangat diperlukan .

Akibat dari krisis moneter berkepanjangan yang dimulai sejak tahun 1997 hingga saat ini, jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan semakin meningkat. Hal ini berdampak pada tingginya anak yang mengalami putus sekolah karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah.[2] Karena tidak bersekolah dan harus membantu orangtua untuk mencari uang, banyak dari mereka memutuskan untuk menjadi anak jalanan. Di jalanan mereka melakukan berbagai macam pekerjaan, seperti menjadi pengemis, pengamen, loper koran dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak hanya dilakukan di jalanan, tetapi juga di berbagai pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan pusat kegiatan pariwisata. Sebagian dari mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut karena dipaksa oleh orangtua mereka, tetapi sebagian lagi melakukan itu semua atas inisiatif mereka sendiri karena mereka membutuhkan uang untuk tetap hidup.

Seringnya anak berada di jalanan tanpa adanya pengawasan dari orangtua, menyebabkan mereka rentan untuk terlibat dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban. Jika mereka telah terlibat dalam suatu tindak pidana, tentunya mereka membutuhkan bantuan yang memadai, baik berupa bantuan hukum maupun bantuan lainnya seperti bantuan untuk pemulihan kondisi. Pemerintah telah mengatur bantuan ini dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yaitu pada Pasal 59

[2] Bagian Proyek Pembinaan Anak Jalanan, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan*, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, h.1

(pemberian perlindungan khusus bagi anak, termasuk bagi mereka yang berhadapan dengan hukum) dan Pasal 64 (bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum).

Anak jalanan juga dapat dijumpai di Kota Mataram, contoh kasus yang melibatkan anak jalanan di kota Mataram adalah kasus pedofilia, di mana dua orang anak jalanan bernama Ant (13 tahun) dan Bak (12 tahun) disodomi oleh seorang pria berkewarganegaraan Australia bernama DS, tetapi kedua anak tersebut justru ditangkap oleh aparat kepolisian atas tuduhan pencurian yang dilaporkan oleh DS.[3] Selain itu adanya laporan dari UNICEF yang mengungkapkan bahwa sekitar 40 ribu sampai 70 ribu anak berusia antara 10 tahun sampai 18 tahun telah menjadi korban eksploitasi seks dan komersial anak (ESKA) di bidang pariwisata. Riset ini juga menunjukkan bahwa kawasan dengan jumlah tertinggi kejahatan ESKA adalah Bali dan Lombok[4].

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak rawan (*children in need of special protection*) bersama dengan anak korban perkosaan, anak yang dilacurkan, buruh anak, pengungsi anak, anak yang ditelantarkan dan anak korban kekerasan[5]. Anak Rawan adalah sebuah istilah yang menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya dan bahkan seringkali dilanggar hak-haknya[6].

---

[3] Lombok Post, *Dua Bocah Ngaku Disodomi Bule*. 14 Juli 2006, hal 11.

[4] Republika, *70 Ribu Anak Jadi Pekerja Seks Wisata*. Senin, 7 Agustus 2006,hal 5.

[5] Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*, Airlanga Univesity Press, Surabaya, h. 1

[6] Ibid hal.8

Perlu disadari bahwa anak jalanan telah diberi label yang buruk oleh masyarakat, seringkali masyarakat memandang sebelah mata kepada mereka, menganggap mereka sebagai sampah masyarakat atau sebagai anak yang tidak punya sopan santun. Mereka tidak diberikan tempat dimanapun dalam masyarakat, bahkan terkadang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi pada saat yang sama, jika mereka menjadi korban dari suatu tindak pidana misalnya mengalami sodomi dari pedofil, masyarakat seringkali menutup mata dan tidak memberikan bantuan sebagaimana mestinya. Padahal masyarakat harus turut memberikan partisipasinya untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak Indonesia, siapapun mereka dan apapun latar belakang mereka. Hal ini telah secara jelas diatur di dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak", serta Pasal 22 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak", yang dimaksud masyarakat oleh undang-undang ini adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan bantuan terhadap anak jalanan, dengan judul Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pendampingan Dan Pemulihan Kondisi Anak Jalanan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di LSM "SANTAI" dan LBH "APIK NTB" Mataram).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka batasan persoalan yang dikaji lebih difokuskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh LSM "SANTAI" dan LBH "APIK NTB" Mataram?
2. Apa kendala yang dihadapi LSM "SANTAI" dan LBH "APIK NTB" Mataram dalam melakukan upaya pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban Tindak Pidana Kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh LSM "SANTAI" dan LBH "APIK NTB" Mataram.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi LSM "SANTAI" dan LBH "APIK NTB" Mataram dalam melakukan upaya pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban Tindak Pidana Kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk diadakannya penelitian-penelitian selanjutnya tentang peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, dan sarana untuk menambah pengetahuan serta memperkaya khasanah keilmuan dalam hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum perlindungan anak dan viktimologi.

2. Manfaat Praktis :

   a. Bagi Masyarakat :

      Agar masyarakat mengetahui kewajiban dan hak mereka yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, khususnya mengenai perlindungan, pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban Tindak Pidana Kesusilaan.

   b. Bagi Pemerintah :

      Agar pemerintah dapat lebih memperhatikan keadaan anak jalanan terutama mereka yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan sehingga nantinya seluruh anak di Indonesia mendapatkan perlindungan yang optimal dan terpenuhi seluruh haknya.

   c. Bagi Mahasiswa :

      Agar mahasiswa dapat lebih berpikir dan bersikap positif serta kritis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan penjelasan yang mendetail tentang pendampingan dan pemulihan kondisi

yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan.

d. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat :

Agar Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pendampingan dan pemulihan kondisi korban terutama anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat memberikan tindakan pendampingan dan pemulihan kondisi secara maksimal.

e. Bagi aparat penegak hukum :

Untuk memberikan informasi mengenai pendampingan dan pemulihan kondisi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak jalanan yang menjadi korban Tindak Pidana Kesusilaan sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan bagi anak jalanan yang menjadi korban Tindak Pidana Kesusilaan dan memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku.

E. Sistematika Penulisan

Setiap penelitian pasti akan membawa hasil yang perlu dikaji dan dibahas apakah yang terjadi di lapangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah penulisan skripsi itu dan juga untuk mempermudah penulisan dan pemahaman jalan pikiran penyelesaian masalah yang ada, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membagi dalam lima bab yang setiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab.

Untuk lebih jelasnya maka bentuk kerangka sistematika pembahasan skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka ini berisikan tentang tinjauan kepustakaan, terbagi dalam beberapa sub-sub yang diantaranya adalah tinjauan umum tentang anak jalanan, tinjauan umum tentang anak jalanan sebagai korban tindak pidana kesusilaan dan tinjauan umum tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bab III Metode Penelitian ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu terdiri atas metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, teknik analisa data dan definisi operasional.

Bab IV Hasil dan Pembahasan ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisa pembahasan tentang proses pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban pedofilia oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM SANTAI dan LBH APIK dalam melakukan upaya pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban pedofilia.

Bab V Penutup ini berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan saran yang berupa masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak Jalanan

1. Pengertian Anak

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil[7].

b. Menurut Para Sarjana

1) W.J.S Purwadarminta

Anak adalah manusia yang paling kecil.

2) R.A Koesnan

Anak adalah manusia muda, dalam umur, jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.

3) Kartini Kartono

[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, h.41

Anak adalah manusia yang normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.

4) Romli Atmasasmita

Anak adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin[8].

c. Menurut Peraturan Perundang-undangan

1) Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Pasal ini telah dihapus dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 angka ke-1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut pasal 1 angka ke-2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

---

[8] Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, UM Press, Malang, h.8

4) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menurut Pasal 1 angka ke-1, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

5) Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 menyatakan bahwa "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan...". Jadi menurut pasal ini yang disebut mereka yang belum cukup umur adalah mereka yang berusia di bawah enam belas tahun, tetapi pasal ini telah dihapus karena telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan anak dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan UU Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Anak Jalanan

Salah satu kendala yang dihadapi dalam memahami anak jalanan adalah banyaknya pengertian yang digunakan untuk membatasi siapa yang dapat disebut sebagai anak jalanan.

Pengertian-pengertian mengenai anak jalanan lebih banyak bersumber pada pengertian yang diberikan oleh para akademisi, peneliti, aparat, pihak LSM dan pemerintah yang terkait dengan anak jalanan. Pengertian anak jalanan tersebut antara lain[9] :

a. Menurut Ilsa

Anak jalanan adalah anak-anak yang bekerja di jalanan.

b. Menurut Soedijar

Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang bekerja di jalanan dan dapat mengganggu ketenteraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri.

c. Menurut Panji Putranto

Anak jalanan yaitu anak yang bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan. Golongan pertama masih ada hubungan dengan keluarga dan golongan kedua sudah tidak ada hubungan dengan orang tuanya.

d. Menurut Sharma

Anak jalanan yaitu anak yang terlalu cepat masuk ke dalam kehidupan orang dewasa, bekerja dalam waktu yang lama untuk mendapatkan upah dengan kondisi yang berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan fisik mereka, terpisah dengan keluarga dan sering kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

f. Menurut Tata Sudrajat

Anak jalanan dikelompokkan dalam:

[9] Armai Arief, *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*, 2002, http://www.bpk.com/publikasi/mp87102002xxii55.pdf , diakses pada tanggal 3 September 2006

1) Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (*children of the street*).
2) Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya dalam waktu seminggu sekali, dua minggu sekali, dua atau tiga bulan sekali, biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*).
3) Anak yang masih sekolah atau tidak putus sekolah. Kelompok ini termasuk anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vurnerable to be the street children*)

f. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

g. Menurut UNICEF

Anak jalanan merupakan anak-anak berumur di bawah enam belas tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan berpindah-pindah di jalan raya (*Street children are those who have abandoned their homes, school and emmediate communities before they are sixteen years of age, and have driftes into a nomadic street life*).

Berdasarkan beberapa pengertian anak jalanan di atas, pengertian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pengertian yang diberikan oleh Panji Putranto dan Tata Sudrajat, yaitu anak jalanan adalah anak yang

bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan, serta dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (*chilren of the street*)
2. Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya dalam waktu seminggu sekali, dua atau tiga bulan sekali, biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*)
3. Anak yang masih sekolah atau tidak putus sekolah. Kelompok ini termasuk anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vurnerable to be the street children*)

3. Hak-Hak Secara Umum

Anak jalanan memiliki hak yang sama dengan anak Indonesia lainnya. Hak-hak anak banyak diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah :

1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

a) Hak anak atas :

- kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang
- pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya
- pemeliharaan dan perlindungan

Hak-hak ini terdapat di dalam Pasal 2, yaitu :

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

b) Hak untuk mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan. Hak ini terdapat dalam Pasal 3, yaitu "Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan".

c) Hak atas asuhan oleh negara atau orang atau badan jika tidak memiliki orang tua. Hak ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu "Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan".

d) Hak anak yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan. Hak ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu "Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar".

e) Hak anak yang mengalami masalah kelakuan untuk diberi pelayanan dan asuhan. Hak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu "Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya".

f) Hak anak cacat untuk memperoleh pelayanan khusus. Hak ini terdapat dalam Pasal 7, yaitu "Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan".

g) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. Hak ini terdapat dalam Pasal 8, yaitu "Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial".

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a) Hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 4, yaitu "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

b) Hak atas nama dan status kewarganegaraan. Hak ini terdapat di dalam Pasal 5, yaitu "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

c) Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 6, yaitu "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya".

d) Hak untuk mengetahui , dibesarkan dan diasuh oleh orang tua, dan jika anak tersebut menjadi terlantar maka berhak menjadi anak asuh atau anak angkat. Hak ini terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Hak ini terdapat di dalam Pasal 8, yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial".

f) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat. Hak ini terdapat di dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 10, yaitu "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berekreasi dan berkreasi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 11, yaitu "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

i) Hak bagi anak yang menyandang cacat untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak ini terdapat di dalam Pasal 12, yaitu "Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial".

j) Hak untuk mendapat perlindungan selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab. Hak ini terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu :

   (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
   b. diskriminasi;
   c. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   d. penelantaran;
   e. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   f. ketidakadilan;
   g. perlakuan salah lainnya;

k) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak ini terdapat di dalam Pasal 14, yaitu "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang

sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

l) Hak untuk memperoleh perlindungan. Hak ini diatur di dalam Pasal 15, yaitu :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.

m) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi serta kebebasan yang sesuai dengan hukum. Hak ini terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

n) Hak-hak anak yang dirampas kebebasannya. Hak ini diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) , yaitu :

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3) Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

a) Hak anak untuk mendapatkan semua hak tanpa diskriminasi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 2, yaitu:

(1) Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

(2) Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

b) Hak anak atas identitas termasuk kewarganegaraan. Hak ini diatur di dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu :

(1) Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah

c) Hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Hak ini diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), yaitu :

(1) Negara-negara peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya bertentangan dengan keinginan anak, kecuali bila penguasa yang berwenang yang tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri.

(3) Negara-negara peserta akan menhormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan.

d) Hak untuk menyatakan pandangan secara bebas. Hak ini diatur di dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu :

(1) Negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak

e) Hak untuk menyatakan pendapat, mendapatkan, meminta dan memberi informasi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu :

(1) Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan yang terlepas dari pembatasan untuk meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan.

f) Hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu "Negara-negara peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama."

g) Hak atas kemerdekaan berkumpul dengan damai. Hak ini terdapat di dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu "Negara-negara peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan berkumpul dengan damai."

h) Hak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan dan serangan. Hak ini terdapat di dalam Pasal 16, yaitu :

(1) Tak seorang anakpun tunduk pada campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya, keluarga, rumah tangganya atau yang dilakukan surat menyurat, juga atas serangan-serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya
(2) Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti itu

i) Hak anak untuk mendapatkan informasi dari media massa. Hak ini terdapat di dalam Pasal 17, yaitu:

Negara-negara peserta mengakui fungsi penting yang dilaksanakan oleh media massa dan akan menjamin bahwa anak bisa memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial, spiritual dan moralnya serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya.

j) Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan salah, luka dan eksploitasi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 19 ayat (1), yaitu:

(1) Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif dan administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, luka (*injury*) atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang memelihara anak.

k) Hak untuk mendapatkan dukungan dan bantuan khusus dari negara. Hak ini diatur di dalam Pasal 20 ayat (1), yaitu:

(1) Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik sementara maupun tetap, atau demi kepentingannya yang terbaik tidak dapat terus berada dalam lingkungan itu, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari negara

l) Hak-hak terhadap anak yang mengidap cacat fisik dan mental. Hak ini terdapat di dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

(1) Negara-negara peserta mengakui bahwa anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan yang penuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat.
(2) Negara-negara peserta mengakui hak anak cacat atas pemeliharaan khusus dan akan mendorong dan menjamin pemberian, sesuai dengan sumber yanng tersedia, kepada anak yang berhak dan kepada mereka yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya, bantuan yang layak bagi kondisi anak dan bagi keadaan orang tua atau orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan

m) Hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu:

(1) Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-negara peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anakpun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan seperti itu.

n) Hak anak yang ditempatkan untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani. Hak ini terdapat di dalam Pasal 25, yaitu:

Negara-negara peserta mengakui hak anak yang ditempatkan oleh penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara berkala yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dan semua keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu.

o) Hak anak atas jaminan sosial. Hak ini terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu:

(1) Negara-negara peserta akan mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini sesuai dengan hukum mereka.

p) Hak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak ini terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu "Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak."

q) Hak atas pendidikan. Hak ini terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu "Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan."

r) Hak bagi anak yang berasal dari minoritas suku bangsa, agama dan bahasa atau orang-orang pribumi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 30, yaitu:

> Di negara-negara di mana terdapat minoritas suku bangsa, agama dan bahasa atau orang-orang pribumi. Seorang anak dari kalangan minoritas seperti itu atau anak yang pribumi, tidak akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya baik wanita maupun pria, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk mengakui dan melaksanakan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa sendiri.

s) Hak untuk beristirahat, bersantai, bermain, berekreasi dan turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. Hak ini terdapat di dalam Pasal 31, yaitu:

> (1) Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat,bersantai bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
> (2) Negara-negara peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengadaan peluang yang layak dan sama untuk kegiatan budaya, seni, santai dan rekreasi.

t) Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 32 ayat (1), yaitu:

> (1) Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

u) Hak untuk dilindungi dari eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Hak ini terdapat di dalam Pasal 34, yaitu "Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual".

v) Hak untuk dilindungi dari semua bentuk lain dari eksploitasi. Hak ini terdapat di dalam Pasal 36, yaitu "Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak".

B. Tinjauan Umum tentang Anak Jalanan sebagai Korban Pedofilia

1. Pengertian Korban

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan

1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 1 angka ke-2 menyatakan bahwa "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana"

2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka ke-3 menyatakan bahwa yang dimaksud korban adalah "orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga"

b. Menurut Para Sarjana

1) Menurut Arief Gosita

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah.[10]

2) Menurut Made Sadhi Astuti

Anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial sebagai akibat suatu kejahatan dan yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai korban kejahatan.[11]

3) Menurut Muladi dan Arief

Korban kejahatan diartikan sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[12]

2. Tipologi Korban Kejahatan

a. Menurut Ezzat Abdel Fattah[13]

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, terdapat beberapa tipologi korban, yaitu :

1) *Non participating victims*

Adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

2) *Latent or predisposed victims*

---

[10] Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, h.64

[11] Made Sadhi Astuti, opcit, h.28

[12] Ibid

[13] Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, h. 124

Adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.

3) *Provocative victims*

Adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

4) *Participating victims*

Adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

5) *False victims*

Adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

b. Menurut Stephen Schafer [14]

1) *Unrelated victims*

Adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

2) *Provocative victims*

Adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

3) *Participating victims*

Adalah korban yang timbul karena korban tidak menyadari perbuatan korban dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

4) *Biologically weak victims*

Adalah korban yang timbul karena keadaan fisik mereka, seperti wanita dan anak-anak.

[14] Ibid

5) *Socially weak victims*

Adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan.

6) *Self victimizing victims*

Adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri oleh korban (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.

7) *Political victims*

Adalah korban yang terjadi karena perbuatan lawan politiknya.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat beberapa pengertian mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu[15] :

1) Simons

Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Hamel dan Noyon-Langemayer

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

3) Vos

[15] Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-DasarHukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.15

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.

4) Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut

b. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang menyerang rasa kesusilaan, yaitu adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi.[16] Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan diatur di dalam bab XIV buku II tentang Kejahatan Kesusilaan (pasal 281-299) dan bab VI buku III KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan (pasal 532-535). Dalam pembahasan skripsi ini, pasal-pasal yang digunakan dibatasi pada pasal 282, 287, 290, 291, 292 dan 293 KUHP sebagai bahan untuk penulisan skripsi karena sesuai dengan tema/judul yang penulis angkat, yaitu:

1. Pasal 282

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau berangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke

[16] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Biro Konsultasi &Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h.1

dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunya dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dpat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah

2. Pasal 287

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294

3. Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
Ke-1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
Ke-2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
Ke-3 barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin,

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

4. Pasal 291

   (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
   (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

5. Pasal 292

   Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

6. Pasal 293 ayat (1)

   (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

b. Pedofilia

1) Pengertian Pedofilia

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, Pedofilia adalah hasrat seksual abnormal yang tertuju pada anak-anak. Sebagian orang yang memiliki kelainan ini juga konon merupakan korban pedofili pada masa kecilnya[17]. Kata Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Paedo" yang berarti anak dan "Philia" yang berarti cinta. Meskipun kasus pedofilia di Indonesia ini baru mendapat perhatian beberapa tahun terakhir ini, namun diperkirakan tindak pidana kesusilaan

[17] *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 12*, 1990, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, h.278

terhadap anak-anak telah terjadi selama puluhan tahun. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak-anak dapat menimbulkan trauma mendalam pada korban dan gangguan psikis pada korban tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual terhadap korban berbeda-beda, tergantung bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Korban tindak pidana kesusilaan yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual dan sulit mengasihi pasangannya.[18]

Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan para pedofil untuk menjerat korbannya. Karena itu dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat dari

[18] Evy Rachmawati, 2004, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm, tanggal akses 2 Oktober 2006

ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.[19]

2) Ciri-ciri Ekstrim Pedofil

a) Pedofilia bersifat obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian bahkan sampai desain rumah dan perabotan

b) Pedofilia bersifat predatori, dalam artian pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha untuk mendapatkan korban tidak hanya dalam hitungan hari, minggu atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orangtuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya. Karena itu tidak mengherankan bila para pedofil di Indonesia menggunakan kedok adopsi atau orangtua asuh untuk menjerat korbannya

c) Berbeda dengan kejahatan lainnya, pelaku kejahatan pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video, catatan, rekaman percakapannya dengan korban.[20]

4. Hak-Hak Anak sebagai Korban

Hak-hak anak jalanan sebagai korban sama dengan hak-hak anak Indonesia lainnya yang juga menjadi korban. Hak Anak sebagai korban

[19] Muhrisun Afandi, 2004, *Pedofilia, Belajar dari Kasus Diplomat*, http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm ,tanggal akses 2 Oktober 2006

[20] Ibid

tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1) Hak untuk dirahasiakan identitasnya. Hak ini terdapat di dalam Pasal 17 ayat (2), yaitu "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan."

2) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Hak ini terdapat di dalam Pasal 18, yaitu "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

3) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Hak ini terdapat di dalam Pasal 59,yaitu:

> Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

4) Bentuk dari perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum terdapat di dalam Pasal 64 ayat (1) dan (3), yaitu:

> (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
> (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
> a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
> b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

c. Pemberian jaminan dan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

5) Bentuk dari perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi terdapat di dalam Pasal 65 ayat (1), yaitu:

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

6) Bentuk dari perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terdapat di dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2), yaitu:

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

7) Bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza terdapat di dalam Pasal 67 ayat (1),yaitu:

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya

pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

8) Bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak terdapat di dalam Pasal 68 ayat (1),yaitu:

   Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

9) Bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan seksual terdapat di dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu:

   Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :
   a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melilndungi anak korban tindak kekerasan; dan
   b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian saksi

10) Bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban perlakuan salah dan penelantaran terdapat di dalam Pasal 71 ayat (1), yaitu:

    Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Selain memiliki hak, anak yang menjadi korban juga memiliki kewajiban. Menurut Arif Gosita, hak dan kewajiban anak sebagai korban adalah [21]:

1. Hak anak sebagai korban

[21] Arief Gosita, *op.cit*, h. 261

a. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya)
b. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum dan pembelaan)
c. Mendapat kembali hak miliknya
d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
e. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya
f. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor atau menjadi saksi
g. Memperoleh ganti kerugian dari pihak pelaku atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan
h. Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama
i. Menggunakan upaya hukum

2. Kewajiban anak sebagai korban
a. Tidak melakukan pembalasan terhadap pelaku (main hakim sendiri)
b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya
c. Mencegah kehancuran pelaku baik karena perbuatan diri sendiri atau karena perbuatan orang lain
d. Ikut serta membina pelaku
e. Bersedia dibina atau membina sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
f. Tidak menuntut ganti rugi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku

g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi ganti rugi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya

h. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

   a. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia

   Lembaga Swadaya Masyarakat, biasa disingkat LSM, adalah suatu organisasi yang tumbuh atas keinginan dan kehendak sendiri di tengah masyarakat, dan bergerak dalam berbagai upaya yang menyangkut kepentingan atau kepedulian bersama para pendukung organisasi tersebut. Di Indonesia, LSM sangat beraneka jenis, baik skala atau ruang lingkup, kelompok sasaran, struktur organisasi, model operasi, cara kerja, maupun kemampuan/sumber yang dimilikinya.[22]

   b. Menurut Situs Wikipedia

   Organisasi Non Pemerintah, disingkat ornop atau ONP (dalam Bahasa Inggris adalah *Non-Governmental Organization* atau *NGO*), adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari

[22] Erna Witoelar, 1990, *Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 9*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, h.356

kegiatannya, dan organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.[23]

c. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Pada Pasal 1 angka ke-1 menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

3. Pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya masyarakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Yang diatur tentang LSM meliputi :

1) Pengertian yayasan (Pasal 1 angka ke-1)
2) Ketentuan umum tentang organ yayasan (Pasal 2)
3) Hak untuk melakukan kegiatan usaha (Pasal 3)
4) Tempat dan kedudukan yayasan (Pasal 4)
5) Larangan untuk menyerahkan kekayaan yayasan kepada organ yayasan, karyawan, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap yayasan (Pasal 5)
6) Kewajiban untuk membayar ongkos/biaya dalam menjalankan kegiatan (Pasal 6)
7) Pendirian yayasan (Pasal 9-16)
8) Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 17-23)
9) Pengumuman Akta Pendirian Yayasan (Pasal 24-25)
10) Kekayaan yayasan (Pasal 26-27)

[23] Situs http://id.wikipedia.com/Lembaga_Swadaya_Masyarakat, diakses pada tanggal 26 Mei 2007

11) Organ yayasan (Pasal 28-47)

12) Laporan Tahunan (Pasal 48-52)

13) Pemeriksaan terhadap yayasan (Pasal 53-56)

14) Penggabungan yayasan (Pasal 57-61)

15) Pembubaran yayasan (Pasal 62-68)

16) Yayasan Asing (Pasal 69)

17) Ketentuan Pidana (Pasal 70)

18) Ketentuan Peralihan (Pasal 71)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis[24], yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan anak, dan untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti, yaitu mengenai peranan LSM SANTAI dan LBH APIK NTB dalam memberikan pendampingan dan pemulihan kondisi terhadap anak jalanan di daerah pariwisata Senggigi yang telah menjadi korban tindak pidana kesusilaan.

B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LSM SANTAI (YAYASAN TUNAS ALAM INDONESIA) yang beralamat di Jalan Industri Gang Arwana No.5 Kecamatan Ampenan Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dan LBH APIK NTB

[24] Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum Cet.4*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.43

(ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA TENGGARA BARAT) yang beralamat di Jalan Swara Mahardika No.26 Mataram, dengan alasan :

1. Sejak tahun 2002, LSM SANTAI telah membantu anak jalanan yang menjadi korban pedofilia berjumlah 18 orang dengan 8 orang pelaku yang merupakan WNA.[25]
2. Pada bulan Juli 2006, LBH APIK NTB telah membantu anak jalanan yang menjadi korban pedofilia berjumlah 6 orang, saat ini kasus tersebut sedang dalam proses kasasi.[26]

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu :

1. Data primer :

   Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[27] Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden, yaitu keterangan-keterangan karyawan LSM yang khusus menangani anak jalanan yang menjadi korban pedofilia, anak jalanan yang menjadi korban pedofilia dan keterangan pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Data sekunder :

   Data sekunder adalah data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan

[25] Survey awal di LSM SANTAI Mataram, Selasa 1 Agustus 2006

[26] Survey awal di LBH APIK NTB Mataram, Rabu 21 Februari 2007

[27] Sumadi Suryabrata, 2002, *Metodologi Penelitian*, cet.13, Raja Grafindo Persada, h.84

literatur yang sangat membantu dalam penulisan ini.[28] Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari LSM SANTAI dan LBH APIK, hasil-hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan lainnya dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 2 orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[29] Model wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara menggunakan pedoman wawancara atau kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi pada saat wawancara berlangsung tapi tetap berkaitan dengan masalah yang diteliti.[30] Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara secara lisan antara pewawancara (dalam hal ini adalah penulis) dengan pihak yang diwawancarai (dalam hal ini

[28] Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.13

[29] Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h.83

[30] Bambang Soenggono, *opcit* . h.38

adalah karyawan di LSM, anak jalanan yang menjadi korban pedofilia dan pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat).

2. Penelitian Kepustakaan

   Adalah suatu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, memahami, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan, undang-undang, buku-buku, penelusuran informasi dan situs internet yang berkaitan dengan pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi adalah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karakteristiknya.[31] Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan di LSM SANTAI, para karyawan di LBH APIK NTB, seluruh anak jalanan yang berada di daerah pariwisata Senggigi dan pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Sampel adalah sebagian elemen dari populasi.[32] Sampel dipilih dengan cara *purposive sampling,* yaitu suatu teknik pengambilan sampel terhadap pihak-pihak tertentu yang telah memenuhi syarat yang telah penulis tentukan sebelumnya, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana

[31] J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, h.23

[32] Ibid

yang dianggap dapat mewakili populasi.[33] Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah karyawan di LSM SANTAI sebanyak 2 orang dan LBH APIK NTB sebanyak 3 orang yang khusus menangani anak jalanan yang menjadi korban pedofilia, anak jalanan di daerah pariwisata Senggigi yang menjadi korban pedofilia sebanyak 3 orang dan pegawai di Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan sebanyak 2 orang.

F. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Deskriptif Analisis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. [34] Sedangkan pengertian dari deskriptif Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.[35]

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, yang kemudian terhadap masalah yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan perundangan yang ada khususnya UU Perlindungan Anak, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

---

[33] Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, h.79

[34] Soejono Soekanto.*opcit.* h.10

[35] Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.284

G. Definisi Operasional

1. Pengertian Pelaksanaan

   Pengertian Pelaksanaan adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan.[36]

2. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

   Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan pengertian yang terdapat di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia,yaitu suatu organisasi yang tumbuh atas keinginan dan kehendak sendiri di tengah masyarakat, dan bergerak dalam berbagai upaya yang menyangkut kepentingan atau kepedulian bersama para pendukung organisasi tersebut. Di Indonesia, LSM sangat beraneka jenis, baik skala atau ruang lingkup, kelompok sasaran, struktur organisasi, model operasi, cara kerja, maupun kemampuan/sumber yang dimilikinya.[37]

3. Pengertian Pendampingan

   Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan Pendampingan adalah mendampingi korban di semua tingkat pemeriksaan, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan.

4. Pengertian Rehabilitasi atau Pemulihan Kondisi

   Pengertian Rehabilitasi atau Pemulihan Kondisi dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan pengertian yang terdapat di dalam Ensiklopedi Nasional

[36] Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 627

[37] Erna Witoelar,1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 9*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, h. 356

Indonesia, yaitu tingkat pemulihan kapasitas fisik, mental dan sosial seorang pasien ke keadaan semula.[38]

5. Pengertian Anak Jalanan

   Pengertian Anak Jalanan pada penulisan skripsi ini sesuai dengan pengertian dari Panji Putranto dan Tata Sudrajat, yaitu anak jalanan adalah anak yang bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan,dan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu[39]:

   a. Anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (*children of the street*)
   b. Anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya dalam waktu seminggu sekali, dua minggu sekali, dua atau tiga bulan sekali, biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*)
   c. Anak yang masih sekolah atau tidak putus sekolah. Kelompok ini termasuk anak yang rentan menjadi anak jalanan (*vurnerable to be the street children*)

   Untuk usia anak jalanan, sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Soedijar, yaitu usia tujuh sampai dengan lima belas tahun[40].

6. Pengertian korban pedofilia

   Pengertian korban pedofilia dalam penulisan skripsi ini adalah anak jalanan yang menderita secara rohani dan jasmani akibat tindakan orang

---

[38] *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 14*, 1990, Cipta Adi Pustaka, Jakarta

[39] Armai Arief, *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*, 2002, http://www.bpk.com/publikasi/mp87102002xxii55.pdf , diakses pada tanggal 3 September 2006

[40] Ibid

lain yang bertentangan dengan Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum tentang Kota Mataram

Pada tahun 1967 keluar SK Gubernur KDH Tk.I Propinsi NTB No.156/Pem. 7/2/266 tanggal 30 Mei 1969 yang isinya tentang pembentukan Kecamatan Mataram, kemudian dengan PP No.21 tahun 1978 maka terbentuklah Kota Administratif Mataram. Perubahan Status Kotif Mataram menjadi Kotamadya Mataram terjadi pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1993 dan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kembali terjadi perubahan status pada Kotamadya Mataram, yaitu menjadi Kota Mataram.

Kota Mataram memiliki luas wilayah ± 61,30 km² dan terletak antara 116º04'-116º10' Bujur Timur dan 08º33'-08º38' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kota Mataram adalah :

Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Barat : Selat Lombok

Jumlah penduduk Kota Mataram adalah 356.748 jiwa berdasarkan Susenas (Sensus Ekonomi Nasional) 2005, dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 174.840 jiwa adalah laki-laki dan 181.908 jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk Kota Mataram adalah 5.819 jiwa/km² dan tergolong daerah padat penduduk.

Sektor perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Mataram adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 31,42% serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,20%. Dari 237.940 jiwa penduduk usia kerja di Kota Mataram diantaranya terdapat angkatan kerja sebesar 61,91%, dengan pekerjaan buruh/karyawan sebesar 59,72%, sektor jasa sebesar 44,18%, sektor perdagangan sebesar 24,49% dan sektor pertanian sebesar 6,51%. Saat ini tingkat harapan hidup di Kota Mataram adalah 64,5 tahun.[41]

2. Gambaran Umum tentang LSM SANTAI

Gambaran Umum tentang LSM SANTAI diperoleh melalui Profil Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)[42]:

a. Nama Organisasi : SANTAI (Yayasan Tunas Alam Indonesia)

b. Alamat Organisasi :

Mataram: Jl. Industri Gang Arwana No. 05 Karang Panas Mataram

Lotim : Jl. Dewi Sartika No. 01 Muhajirin Pancor Lombok Timur

c. Tempat dan Tanggal Berdiri : Mataram, 17 Maret 1988

[41] *Profil Daerah Kota Mataram*, 2006, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Mataram, h.4

[42] *Profil Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)*, Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI), Mataram, h.1

d. Bergerak di Bidang :

a) Pendampingan Anak dan Masyarakat

b) Pelatihan

c) Penelitian

d) Media Komunikasi dan Informasi

e) Advokasi

e. Jumlah Karyawan : 12 Orang

f. Susunan Pengurus :

.1 Koordinator : Dian Aryani, SP

.2 Kesekretariatan : Misnawati

.3 Bendahara : Suharti, SE

.4 Divisi Advokasi : Agus Livianto, SH

.5 Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Anak:

Abdurrahim

Dodi Sukmayanto

.6 Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat:

Mas'ud, S.Ag

Juharis Tani

Bq. Nuraini

Nurhasanah, SP

Muslimin

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

h. Tugas Setiap Divisi

1. Koordinator
   - Mengelola sumber daya SANTAI yang tersedia
   - Memonitoring dan mengesahkan arus keluar masuk lembaga
   - Menggali sumber daya/terobosan dengan lembaga dana
   - Peningkatan SDM Staf
   - Monitoring dan evaluasi
   - Finalisasi laporan enam bulanan
   - Menyelenggarakan rapat staf
   - Mengkoordinasikan kegiatan di luar tanggung jawab divisi
   - Mensosialisasikan dan mengimplementasikan program
2. Kesekretariatan
   - Melakukan dan membuat arsip surat dan dokumen-dokumen penting
   - Bertanggung jawab terhadap lalu lintas surat menyurat
   - Bertanggung jawab terhadap kesekretariatan
   - Menotulensi pertemuan dan distribusi
   - Mengarsip dan meminta laporan bulanan dan membuat catatan-catatan dari masing-masing divisi mengenai rencana program dan pelaksanaan
3. Bendahara
   - Membuat laporan keuangan ke lembaga dana
   - Melakukan audit yang berhubungan dengan keuangan pada tiap divisi

- Mengembangkan dan mengupayakan keberlanjutan keuangan lembaga
- Menganalisa serta mencarikan dana berdasarkan rencana yang diajukan dari tiap divisi
- Mengatur tiap divisi apabila ada hal yang dianggap menyimpang dari rencana keuangan
- Mengatur lalu lintas keuangan

4. Divisi Advokasi
   - Melakukan kajian hukum/kebijakan
   - Investigasi kasus dan menindaklanjuti kasus pelanggaran hak anak yang terjadi
   - Pemantauan terhadap pelanggaran hak anak
   - Kampanye hak anak di media massa
   - Membangun jaringan kerja (*network*)
   - Kampanye hak anak di wilayah dampingan SANTAI
5. Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Anak
   - Memperkuat kader dan tim kerja
   - Bertanggung jawab pada isu program masing-masing
   - Mensosialisasikan dan mengimplementasikan program
   - Monitoring dan evaluasi di tingkat wilayah
   - Membangun jaringan untuk memperkuat kelompok anak
6. Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Memperkuat kader dan tim kerja
   - Bertanggung jawab pada isu program masing-masing
   - Monitoring dan evaluasi di tingkat wilayah

- Mensosialisasikan dan mengimplementasikan program
- Membangun jaringan untuk memperkuat kelompok masyarakat

2. **Gambaran Umum tentang LBH APIK NTB**

Gambaran Umum tentang LBH APIK NTB diperoleh dari Profil, Visi dan Misi LBH APIK NTB[43]:

a. Nama Organisasi : LBH APIK NTB (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat)
b. Alamat Organisasi : Jl. Swara Mahardika No. 26 Mataram
c. Tempat dan Tanggal Berdiri : Mataram, 25 November 1998
d. Bergerak di Bidang : Pemberian bantuan hukum bagi perempuan dan anak
e. Jumlah Karyawan : 18 orang

f. Susunan Pengurus

Bagan 2

STRUKTUR ORGANISASI LBH APIK NTB

[43] *Profil, Visi dan Misi LBH APIK NTB*, LBH APIK NTB, Mataram, h.1

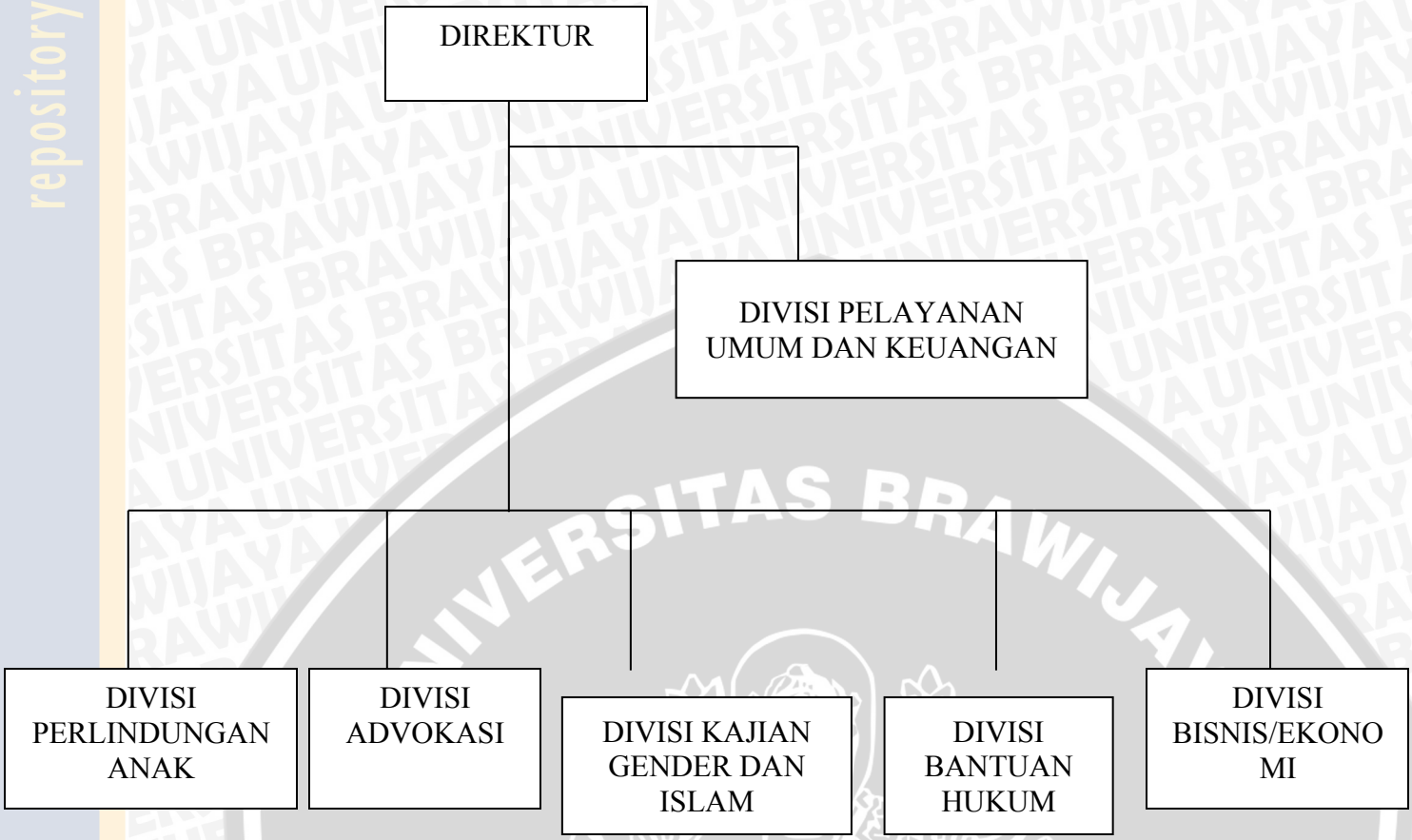

(Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2007*)

Keterangan:

Divisi Perlindungan Anak terbentuk pada bulan Desember 2004 dengan susunan anggota:

1. Koordinator
   Prihatin Handayani, S.H
2. Bagian Psikologi
   Maya Hayati, S.Psi
3. Bagian Investigasi
   Tulu'ul Fajriani
4. Bagian Investigasi dan Database
   Chirirus Tony Hoban

g. Tugas Setiap Divisi:

1. Divisi Bantuan Hukum

   - Melakukan pendampingan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan

- Melakukan konseling terhadap korban

2. Divisi Kajian Gender dan Islam
   - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan di bidang hukum, politik dan ekonomi di NTB
   - Melakukan komunikasi secara intensif kepada para tokoh agama/tokoh masyarakat di seluruh NTB
   - Penerbitan media kampanye berupa brosur, *leaflet*, buletin, buku dan melakukan kerjasama dengan media massa lokal dalam rangka sosialisasi hak-hak perempuan
   - Mengelola perpustakaan dan pendokumentasian kegiatan lembaga
   - Melakukan diskusi reguler dengan para tokoh agama membahas tentang HAM khususnya hak perempuan, antara lain poligami, harta bersama dan nafkah
3. Divisi Advokasi
   - Analisa kebijakan dengan melakukan pengkajian atau analisa kebijakan pemerintah daerah NTB yang dirasa merugikan perempuan, dimana hasil analisa ini akan digunakan untuk membuat usulan kebijakan kepada PEMDA NTB yang berperspektif gender
   - Melakukan *lobby* atau *pressure* kepada para pihak pembuat kebijakan di NTB
   - Melakukan pertemuan dengan pemerintah atau lembaga non pemerintah sebagai salah satu upaya advokasi dengan membentuk jaringan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan

- Memperkuat jaringan-jaringan kerja LBH APIK NTB di semua wilayah NTB

4. Divisi Pelayanan Umum
   - Bertanggung jawab terhadap operasional lembaga sehari-hari
   - Melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan SDM Staf
   - Mempersiapkan rapat bulanan dan aktifitas monitoring
   - Pengelolaan keuangan lembaga
   - Manajemen personalia
5. Divisi Perlindungan Anak
   - Melakukan pendampingan korban kekerasan terhadap anak baik secara litigasi maupun non litigasi
   - Melakukan *pressure* atau advokasi terhadap kasus anak yang ditangani kepada aparat penegak hukum maupun pihak yang lain
   - Melakukan penguatan terhadap klien/eks klien yang terangkum dalam kegiatan pertemuan mitra 1 bulan sekali
   - *Shelter* (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
   - Pengadaan media kampanye dalam upaya perlindungan anak
6. Divisi Buruh Migran
   - Melakukan sosialisasi kepada tokoh agama/tokoh masyarat di seluruh NTB tentang hak-hak buruh migran dan *trafficking*
   - Melakukan penanganan kasus dan melakukan pendampingan serta konseling bagi para korban *trafficking* atau buruh migran yang bermasalah

- Melakukan advokasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran di NTB
- Penguatan terhadap jaringan kerja buruh migran di NTB
- Penyebaran informasi melalui pembuatan brosur, *leaflet* dan buku yang memuat tentang hak-hak buruh migran dan prosedur bekerja di luar negeri

h. Kasus Anak yang ditangani :

Tabel 1. Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani LBH APIK NTB Periode Desember 2004-Maret 2007

Keterangan Kasus	2004	2005	2006	2007	Jumlah
Ancaman	-	14	20	3	37
Cerai	-	-	-	1	1
Eksploitasi Seksual	-	1	-	-	1
Hambatan Tumbuh Kembang	20	216	2	-	238
Hilang	-	-	1	-	1
Ingkar Janji	-	-	1	1	1
Korban Konflik	-	3	-	-	3
Pemerasan	-	3	-	-	3
Pencabulan	2	14	9	1	26
Pencegahan Perkawinan	-	1	-	-	1
Penculikan	-	7	3	-	10
Penganiayaan	1	17	6	17	41

Penipuan	-	4	-	-	4
Penyelewengan Dana Sekolah	-	2	-	-	2
Perbuatan Asusila	-	2	-	-	2
Percobaan Perkosaan	-	-	-	1	1
Perdagangan Anak	-	16	-	-	16
Perkosaan	3	33	23	5	64
Sodomi	-	25	30	-	55
Trauma Psikologis	-	3	-	-	3
Jumlah	26	357	96	29	506

(Sumber: *Data Sekunder, diolah*)

Tabel di atas menjelaskan jumlah kasus anak yang ditangani oleh Divisi Anak LBH APIK NTB yaitu sejumlah 506 kasus, tetapi jumlah korban adalah 455 orang, hal ini dikarenakan terdapat beberapa anak yang memiliki kasus lebih dari satu. Data yang tersedia dimulai dari periode Desember 2004 karena Divisi Anak di LBH APIK NTB baru dibuka mulai Desember 2004.

Kasus yang paling banyak ditangani oleh LBH APIK NTB adalah Hambatan Tumbuh Kembang, yaitu sejumlah 238 kasus, yang dimaksud dengan hambatan tumbuh kembang ini adalah masalah-masalah yang menimpa anak yang berkaitan dengan pendidikan, seperti anak tidak boleh ikut ujian atau tiba-tiba anak dipindahkan dari sekolah. Untuk kasus cerai, anak yang masih di bawah umur tiba-tiba dilarikan oleh pacar korban dan dikawini secara paksa, kemudian LBH APIK membantu korban untuk bercerai. Untuk kasus eksploitasi seksual, anak dipaksa menjadi pelacur, tindakan pelaku tersebut telah melanggar isi Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Untuk trauma psikologis, LBH APIK membantu untuk menyembuhkan trauma yang dialami anak korban konflik. Untuk penyelewengan dana sekolah, LBH APIK membantu anak dan orang tua anak untuk mendapatkan kembali dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang disalahgunakan oleh Kepala Sekolah. Sementara untuk perbuatan asusila, LBH APIK membantu

anak yang dituduh melakukan perbuatan asusila. Untuk pencabulan, tindakan pelaku telah melanggar isi dari Pasal 289 KUHP dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Untuk sodomi, tindakan pelaku telah melanggar isi Pasal 292 KUHP dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.Untuk perdagangan anak, tindakan pelaku telah melanggar isi Pasal 297 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Untuk perkosaan, tindakan pelaku telah melanggar isi dari Pasal 287 KUHP dan Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Untuk penculikan, tindakan pelaku telah melanggar isi Pasal 328 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Untuk penganiayaan, tindakan pelaku telah melanggar isi Pasal 351-358 KUHP dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

Dari tabel 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus terbanyak yang terjadi adalah kasus hambatan tumbuh kembang anak yang berkaitan dengan pendidikan, hal ini sangat memprihatinkan karena ternyata masih banyak pihak yang melanggar hak anak dalam bidang pendidikan, padahal hak tersebut telah tercantum dalam UU Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".

Sebagian besar kasus yang ditangani oleh Divisi Perlindungan Anak LBH APIK NTB tersebut diselesaikan melalui jalur non litigasi, hal ini sangat memprihatinkan karena pihak korban yang meminta agar kasus diselesaikan secara damai padahal kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan secara litigasi dan pelaku dapat dikenai hukuman yang setimpal. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Masyarakat menganggap bahwa

penyelesaian melalui jalur hukum atau litigasi tidak efektif dan efisien karena hanya akan menghabiskan uang dan waktu serta akan membuat mereka malu saat kasus mereka diketahui oleh masyarakat luas.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat

1. Jumlah Anak Jalanan di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari satu Kota dan enam Kabupaten. Di semua daerah tersebut terdapat anak jalanan dengan jumlah yang beraneka ragam. Berdasarkan data yang terdapat di Program Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006, anak jalanan di Propinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah

1372 orang.

Tabel 2. Jumlah Anak Jalanan Di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006

NOMOR	WILAYAH	JUMLAH ANAK JALANAN
1	Kota Mataram	254 orang
2	Kabupaten Lombok Barat	168 orang
3	Kabupaten Lombok Tengah	168 orang
4	Kabupaten Lombok Timur	168 orang
5	Kabupaten Sumbawa	167 orang
6	Kabupaten Dompu	110 orang
7	Kabupaten Bima	169 orang
Jumlah Anak Jalanan		1372 orang

(Sumber: *Data Sekunder, diolah*)

Jumlah anak jalanan paling banyak terdapat di Kota Mataram, yaitu sejumlah 254 orang. Menurut Mohammad Ramli, Kasie Kesejahteraan Keluarga, Anak dan Lanjut Usia di Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat[44], hal ini disebabkan

[44] Wawancara dengan Mohammad Ramli, Kasie KKALU Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada Kamis 8 Maret 2007

Kota Mataram memiliki daya tarik yang kuat sebagai kota yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, sehingga banyak masyarakat melakukan urbanisasi ke Kota Mataram, mereka juga membawa serta keluarga mereka, sehingga begitu mereka menyadari bahwa hidup di Kota Mataram tidak semudah yang dibayangkan, pada akhirnya sebagian dari mereka memilih menjadi pengemis, dan mereka juga menyuruh anak-anak mereka untuk turut bekerja mencari uang di jalanan.

2. **Jumlah Rumah Singgah di Propinsi Nusa Tenggara Barat**

Tugas untuk membantu anak jalanan bukan hanya harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga harus turut berpartisipasi, salah satu cara masyarakat untuk membantu anak jalanan adalah dengan mendirikan rumah singgah. Fungsi dari rumah singgah itu sendiri bukan saja sebagai tempat anak jalanan tinggal untuk sementara waktu, tetapi juga sebagai tempat anak jalanan mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan alternatif.

Tabel 3. Jumlah Rumah Singgah di Propinsi Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA YAYASAN/RUMAH SINGGAH	ALAMAT
1	Yayasan Pembangunan dan Pengembangan Perkotaan dan Regional (YP3R)	Jl. Dukuh Saleh No.7 Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram
2	Yayasan Serikat Peduli Anak	Jl. Erlangga Gg. Arqom VI RT.03 No.14 Punia Karang Kateng Kecamatan Kota Mataram
3	Yayasan Alumni Penerimaan Beasiswa Indonesia (YAPSI)	Jl. Ismail Marzuki No. 6 Karang Tapen Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
4	Yayasan Pemberdayaan Perempuan “Srikandi”	Jl. Raya Utara Polsek Gunung Sari

		Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
5	Yayasan Pemberdayaan Perempuan (YPP) Handayani	Jl. Raya Utara Polsek Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat
6	LSK Puspada	Jl. Mandalika No. 10 Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
7	Yayasan Kesejahteraan Keluarga Karya Indonesia	Jl. Anyelir No.6 Panjisari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
8	Yayasan Bumi Nusantara (YBN) Mitra Ekonomi Rakyat	Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
9	Yayasan Al-Abror	Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
10	Al-Hikmah/Cahaya Robusta	Desa Karato-Untir Iwis Kabupaten Sumbawa
11	Bhakti Nasional/Nasionalis	Desa Seketeng Sumbawa Kabupaten Sumbawa
12	Yayasan Mitra Persada Dompu	Jl. Diponegoro No.47 Kelurahan Montobaru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
13	Konsepsi Strategis Masyarakat Madani (Kosmas)	Desa Naru Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima
14	Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat	Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima

(Sumber: *Data Sekunder, diolah*)

Tabel 3 di atas menjelaskan tentang jumlah rumah singgah yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006 dalam Program Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Penunjukkan rumah singgah tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor Sosial Kabupaten/Kota melalui tahapan dan proses seleksi yang ketat.

Kriteria Rumah Singgah yang dapat mengikuti Program Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan adalah [45] :

1. Memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan.

[45] Wawancara dengan Armansyah, Staf Seksi KKALU Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada Senin 5 Maret 2007

2. Memiliki gedung kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki perlengkapan administrasi perkantoran.
3. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki tenaga administrasi tetap.
4. Keberadaan lembaga/rumah singgah cukup dikenal oleh masyarakat di wilayah sekitar rumah singgah.
5. Memiliki AD/ART, Akta Notaris dan terdaftar di Dinas/Kantor Sosial setempat.
6. Mengajukan proposal untuk mengikuti Program Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan.
7. Mampu mempertanggungjawabkan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat kriteria rumah singgah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat mengikuti Program Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan di Propinsi NTB dilakukan seleksi yang ketat sehingga tidak sembarang rumah singgah dapat mengikuti program tersebut, hal ini untuk memastikan rumah singgah tersebut benar-benar berkompeten dan sungguh-sungguh memperhatikan naasib anak jalanan. Keikutsertaan rumah singgah, dalam hal ini merupakan masyarakat dalam program tersebut telah sesuai dengan Pasal 72 UU Perlindungan Anak yang berbunyi :

(3) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak
(4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

C. Pendampingan Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB

1. Pendampingan Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh LSM SANTAI

a. Kasus Pedofilia yang Ditangani

Untuk kasus dengan pelaku Don Storm, korban dikenalkan kepada pelaku oleh Hari (14 tahun) yang juga merupakan korban pedofil dari pelaku bernama John. Para korban dijanjikan barang-barang berupa *handphone*, jam tangan, sepeda motor dan uang.

Jumlah pelaku pedofil yang diketahui sedang beroperasi atau pernah beroperasi di Pulau Lombok ada 8 orang, yaitu John (Belanda), Peter W. Smith (Australia), Rudi Richard (Jerman), Don Storm (Australia), Gorgen (Jerman), Dwight (Belanda), John (Swiss), Brown William Stuart alias Tony (Australia). Lima orang dari pelaku tersebut hanya diketahui nama depannya saja, karena dengan nama tersebutlah pelaku memperkenalkan diri mereka kepada korban, tetapi apakah nama mereka tersebut adalah nama yang sebenarnya atau nama samaran juga tidak diketahui.[46]

Dari 8 orang pelaku tersebut, yang kasusnya berhasil maju ke pengadilan hanya 3 orang, yaitu Don Storm, Brown William Stuart alias Tony dan Peter W.Smith, tetapi Tony diadili di PN Denpasar dan dihukum 13 tahun penjara[47], sedangkan Peter W.Smith diadili di PN Jakarta Selatan dan dihukum

[46] Wawancara dengan Abdurrahim, Koordinator Divisi Pengembangan Anak dan Masyarakat LSM SANTAI, pada Selasa 27 Februari 2007

[47] http://www.solusihukum.com/kasus2.php.id=28. 28 September, 2005. *Kasus Pedofilia: UU Perlindungan Anak Jadi Acuan Tunggal dalam putusan PN Amlapura*, diakses pada tanggal 2 Oktober 2006

10 tahun penjara dan denda 75 juta Rupiah.[48] Saat ini, dua orang korban dari pelaku Don Storm (L.Yulianto dan Mulhadi) kembali menjadi korban tindakan pedofilia dengan pelaku Rudi Richard, kasus ini telah masuk ke tingkat penyidikan tetapi tampaknya kasus ini akan sulit untuk diproses lebih lanjut karena tindakan yang dilakukan oleh Rudi Richard baru sebatas oral seks. Terungkapnya kasus ini juga mirip dengan kasus pedofilia dengan pelaku Don Storm, yaitu pelaku menjanjikan sejumlah barang berupa *handphone* dan sepeda motor, tetapi saat ditagih oleh korban, pelaku tidak dapat memenuhi janjinya, sehingga karena kesal korban mengambil barang-barang milik pelaku berupa *laptop* dan *vcd player*, korban kemudian tertangkap dan dibawa ke kepolisian setempat dan di kepolisian setempatlah akhirnya korban mengaku telah menjadi korban pedofilia dari Rudi Richard.[49]

Alasan kasus pedofilia yang terjadi di Pulau Lombok, terutama di daerah pariwisata Senggigi tidak/sulit diproses sesuai hukum adalah [50]:

1. Korban tidak mau bersaksi

   Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil ditemukan atau diungkap. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban, tetapi dengan tidak maunya korban untuk bersaksi maka suatu kasus (terutama kasus tindak pidana kesusilaan) akan sulit untuk diungkapkan.

[48] http://www.tempointeraktif.com. 26 Februari 2007. *Pelaku Pedofilia Dihukum 10 Tahun Penjara*, diakses pada tanggal 2 Juli 2007

[49] Wawancara dengan Abdurrahim, Koordinator Divisi Pengembangan Anak dan Masyarakat LSM SANTAI, pada Selasa 27 Februari 2007

[50] Wawancara dengan Abdurrahim, Koordinator Divisi Pengembangan Anak dan Masyarakat LSM SANTAI, pada Selasa 27 Februari 2007

2. Keluarga korban merasa mendapatkan keuntungan dengan pemberian barang dan uang dari pelaku

   Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi, dimana sebagian besar korban berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga pemberian barang maupun uang dari pelaku pedofilia dirasakan oleh mereka sebagai sesuatu yang berarti karena dapat digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

3. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa anak laki-laki tidak akan hamil sehingga tidak akan menimbulkan aib

   Hal ini berkaitan dengan faktor budaya/kebiasaan di dalam masyarakat, dimana masyarakat dan keluarga korban menganggap aib hanya timbul apabila dapat dilihat oleh orang lain seperti kehamilan, sehingga selama orang lain tidak mengetahui dan membicarakan mereka, mereka akan menganggap menjadi korban pedofilia bukanlah suatu masalah besar.

4. Biasanya korban baru mengakui setelah peristiwa sudah lama terjadi, sehingga pembuktian sulit dilakukan

   Hal ini juga berkaitan dengan daluwarsa yang terdapat di dalam Pasal 78 KUHP angka ke-3, di mana untuk kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi pada anak jalanan, daluwarsa berlaku setelah 12 tahun.

5. Pada beberapa kasus, tindakan yang dilakukan baru sampai pada tahapan oral seks sehingga pembuktian sulit dilakukan.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat mengungkap kasus pedofilia ternyata sangat sulit. Faktor internal ternyata sangat berpengaruh, seperti keluarga yang sepertinya justru mendorong korban untuk mendapatkan uang dari para pedofil dan keengganan korban untuk bersaksi. Korban merasa sangat ketakutan dan malu untuk

menceritakan kejadian yang mereka alami. Selain itu kelihaian para pelaku sebagai faktor eksternal juga sangat berpengaruh, karena mereka telah mahir dalam membujuk anak-anak untuk mau menuruti keinginan mereka, sehingga anak terlambat menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku adalah sebuah kejahatan, selain itu pelaku seringkali mengambil foto anak-anak tersebut dalam keadaan bugil dan mengancam mereka apabila memberitahukan kepada orang lain bahwa mereka adalah korban pedofil, maka foto-foto mereka tersebut akan disebarluaskan. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri ekstrim pedofil yang diungkapkan oleh Muhrisun Afandi, yaitu pelaku pedofil cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dan pelaku bersifat predatori.

Salah satu korban pedofil, yaitu S (14 tahun), meninggal dunia dan diduga karena terkena HIV/AIDS, S adalah korban dari Peter dan telah menjadi korban sejak usia 9 tahun[51].

b. Pendampingan Korban oleh LSM SANTAI

Pada awal berdirinya LSM SANTAI memiliki rumah singgah, tapi karena menganggap keberadaan rumah singgah kurang efektif maka sejak tahun 1999 LSM SANTAI tidak lagi memiliki rumah singgah, selain alasan kurang efektifnya rumah singgah tersebut, ketiadaan rumah singgah juga disebabkan oleh LSM SANTAI yang tidak lagi khusus menangani anak jalanan.

Alasan memilih anak jalanan sebagai bidang yang ditangani oleh LSM SANTAI karena keprihatinan terhadap semakin tingginya jumlah anak jalanan di kota Mataram dan sekitarnya, sementara itu istilah anak jalanan pada saat

[51] Wawancara dengan Agus Livianto, Koordinator Divisi Advokasi LSM SANTAI, pada Kamis 1 Maret 2007

itu belum diakui dan memiliki konotasi negatif karena berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurut LSM SANTAI, anak jalanan merupakan korban dari kebijakan pemerintah terutama pemerintah daerah, karena banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, misalnya kurangnya kebijakan untuk membangun daerah-daerah yang miskin atau tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar anak jalanan merupakan masyarakat urban yang pergi dari daerah asalnya menuju kota untuk mencari uang.[52]

Pendampingan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh LSM SANTAI berupa pendampingan secara khusus, yaitu berupa dialog tentang persoalan mereka, pemberian materi tentang perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak, pemberian materi tentang bentuk pengorganisasian, pemberian pendidikan non-formal berupa penyaluran minat dan bakat anak, penjangkauan keluarga, bantuan terhadap ekonomi keluarga dan persiapan proses pemandirian.[53]

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM SANTAI tersebut telah sesuai dengan visi dan misi organisasi mereka, yaitu menciptakan tatanan kehidupan yang demokratis, setara, adil dan berpihak pada kepentingan terbaik serta perlindungan bagi pemenuhan hak-hak dasar anak, agar jati diri anak yang mandiri, kritis, kreatif dan berbudi pekerti dapat terwujud.[54]

Anak jalanan yang ditangani oleh LSM SANTAI berasal dari Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok

[52] Wawancara dengan Abdurrahim, Koordinator Divisi Pengembangan Anak dan Masyarakat LSM SANTAI, pada Selasa 27 Februari 2007

[53] *Profil Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)*, Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI), Mataram, h.1

[54] Ibid, h.7

Tengah dan Kota Mataram. Tetapi kegiatan lebih difokuskan pada anak jalanan yang berada di Kota Mataram dan pusat pariwisata pantai Senggigi dikarenakan tingginya jumlah anak jalanan di kedua tempat tersebut dan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak jalanan di kedua tempat tersebut.[55]

Pola penanganan yang dilakukan LSM SANTAI terhadap kasus pedofilia yang terjadi pada anak jalanan adalah :

a. Terhadap anak jalanan tersebut

   Diberikan pendampingan hukum dan pendampingan psikologis dengan dibantu pihak-pihak lain seperti LSM-LSM lain.

b. Terhadap keluarga korban

   Pemberian pengertian kepada orangtua terhadap penguatan hak dan kewajiban mereka dalam rangka pemulihan anak.

c. Terhadap warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban

   Melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk diberikan pemahaman terhadap apa yang terjadi pada korban

Pola penanganan yang dilakukan oleh LSM SANTAI tersebut telah sesuai dengan isi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

(1) Seorang saksi dan korban berhak :
   a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
   b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
   c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
   d. mendapat penerjemah;
   e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
   f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
   g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
   h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
   i. mendapat identitas baru;

[55] Ibid, h.9

j. mendapatkan tempat kediaman baru;
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pendampingan yang diberikan LSM SANTAI dalam menangani anak jalanan yang menjadi korban pedofilia adalah melalui cara :

1. Advokasi
2. Kampanye (*pressure* di media massa)

c. Hambatan yang Dialami oleh LSM SANTAI

Dalam melakukan pendampingan terhadap anak jalanan, LSM SANTAI menemui banyak hambatan, yaitu[56] :

1) Dari Anak Jalanan
   a) Anak Jalanan terbiasa hidup bebas sehingga sulit diatur dan sulit terorganisir
   b) Anak Jalanan memiliki orientasi yang tinggi terhadap uang
   c) Karakter Anak Jalanan yang keras
2) Dari Masyarakat
   a) Adanya anggapan bahwa anak jalanan hanya butuh uang sehingga masyarakat seringkali memberi bantuan yang bersifat karitatif (bantuan sesaat)
   b) Kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap anak jalanan, baik berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal
   c) Penolakan masyarakat terhadap adanya pembinaan anak jalanan di wilayah tempat tinggal mereka

[56] Wawancara dengan Abdurrahim, Koordinator Divisi Pengembangan Anak dan Masyarakat LSM SANTAI, pada Selasa 27 Februari 2007

d) Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani anak jalanan kurang baik dari segi jumlah, tenaga dan finansial

3) Dari Keluarga Anak Jalanan

a) Orangtua tidak peduli lagi terhadap anak mereka yang telah menjadi anak jalanan (tidak mau tahu jika anak mereka terkait dengan masalah hukum)

b) Anak mereka yang telah menjadi anak jalanan tidak lagi diterima oleh keluarga besar mereka

4) Dari Aparat

Adanya anggapan dari aparat bahwa LSM yang menangani anak jalanan sebagai pelindung anak jalanan yang merupakan penjahat di mata mereka.

5) Dari Pemerintah

a) Kurangnya kebijakan penganggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk penanganan anak jalanan

b) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proyek, maksudnya anak jalanan ditangani dan dibina hanya jika ada proyek tertentu.

2. Pendampingan Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh LBH APIK NTB

Saat ini baru satu kasus yang berhubungan dengan pedofilia yang berhasil masuk ke pengadilan, yaitu kasus dengan pelaku Don Storm. Keluarga korban menunjuk LBH APIK NTB sebagai kuasa hukum mereka dalam kasus ini. Pendampingan anak jalanan yang menjadi korban pedofilia (dengan pelaku Don Storm) oleh LBH APIK NTB adalah[57] :

[57] Wawancara dengan Maya Hayati, Staf Divisi Anak LBH APIK NTB yang bertugas dalam pendampingan terhadap korban (dalam bidang psikologi), pada Selasa 6 Maret 2007

a. LBH APIK NTB melakukan investigasi kasus untuk mendapatkan informasi mendalam tentang kasus, dalam melaksanakan investigasi LBH APIK NTB mendatangi korban dan aparat kepolisian (Polres Mataram).
b. Mendampingi korban dalam memberikan keterangan di kepolisian.
c. Pendampingan selama persidangan dan pemantauan terhadap proses persidangan.

   Saat persidangan, hanya LBH APIK NTB dan pihak Kepolisian Australia yang diberikan izin untuk hadir dalam persidangan.
d. Memantau perkembangan kasus yang saat ini sedang dalam tahap kasasi.

   Pada Pengadilan Negeri, pelaku dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara 4 tahun dari tuntutan 4,5 tahun. Kemudian pada Pengadilan Tinggi, hukuman bertambah menjadi 5 tahun.

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa LBH APIK NTB telah menjalankan perannya meskipun belum secara optimal, dan hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 25 UU Perlindungan Anak, yaitu "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak."

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LBH APIK NTB di atas telah sesuai dengan visi dan misi mereka, yaitu turut serta dalam upaya penghapusan segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta upaya pengangkatan harkat dan martabat perempuan.

D. Pemulihan Kondisi Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB

1. Pemulihan Kondisi Anak Jalanan yang Menjadi Korban Pedofilia oleh LSM SANTAI

Anak jalanan yang menjadi korban pedofilia dibantu proses rehabilitasinya oleh LSM SANTAI melalui kegiatan konseling baik perorangan atau kelompok dengan mendatangkan psikolog dan juga konselor dari Bali. Kegiatan konseling tersebut diberikan dalam berbagai macam bentuk dan berbagai macam media seperti melakukan kegiatan kemah bersama, sharing masalah yang mereka alami, pentas kreatifitas dan jalan-jalan/rekreasi. Selain melalui kegiatan konseling, rehabilitasi juga diberikan dengan cara kegiatan kunjungan ke rumah (*home visit*) korban.

Untuk anak jalanan yang menjadi korban pedofilia dengan pelaku Don Storm, korban mengatakan bahwa LSM SANTAI hanya sekali mengunjungi mereka, yaitu saat mereka berada dalam tahanan kepolisian, selanjutnya mereka dibantu oleh LBH APIK NTB. [58]

2. Pemulihan Kondisi Anak Jalanan yang Menjadi Korban Pedofilia oleh LBH APIK NTB

Pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban pedofilia dilakukan dengan beberapa cara oleh LBH APIK NTB. Cara-cara tersebut adalah[59] :

a. Korban tinggal selama 7 hari di *shelter* (rumah aman) yang disediakan oleh LBH APIK NTB

[58] Wawancara dengan L.Yulianto, Riyan Hidayat dan Bhakti Rahmat (anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan), pada Rabu, 7 Maret 2007

[59] Wawancara dengan Maya Hayati dan Tulu'ul Fajriani,staf Divisi Anak LBH APIK NTB yang bertugas dalam pendampingan korban, pada Rabu 7 Maret 2007

Tabel 4. Jumlah Data Kasus Shelter LBH APIK NTB Januari 2005-Oktober 2006

Nomor	Jenis Kasus	Tahun 2005	Tahun 2006
1	Ancaman	1	-
2	Hamil di luar nikah	1	-
3	KDRT	5	6
4	Pedofilia	-	6
5	Pencabulan	3	5
6	Penganiayaan	3	3
7	Perkosaan	7	10
Jumlah		20	30

(Sumber: *Data Sekunder, diolah*)

Dari tabel 4 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus yang paling banyak adalah perkosaan dengan jumlah 17, dan mengalami peningkatan dari 7 orang pada tahun 2005 menjadi 10 orang pada tahun 2006. Semua kasus mengalami peningkatan, kecuali kasus ancaman dan kasus kehamilan di luar nikah. Semakin meningkatnya jumlah kasus yang ditangani, menurut LBH APIK NTB disebabkan karena semakin pahamnya para wanita akan hak-hak mereka, yang berarti sosialisasi berbagai macam peraturan perundang-undangan yang melindungi kaum wanita dan anak semakin baik, selain hal tersebut di atas, menurut LBH APIK NTB, alasan lainnya adalah efektifnya kegiatan Pertemuan Mitra. Pertemuan Mitra adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh LBH APIK NTB satu kali dalam sebulan, yang berisi tentang penguatan terhadap bekas klien agar mereka mampu mandiri. Banyak kasus yang ditangani oleh LBH APIK NTB merupakan kasus-kasus yang disampaikan oleh bekas klien tersebut, mereka menemukan kasus yang terjadi di lingkungan mereka atau menimpa orang yang mereka kenal, kemudian mereka merekomendasikan kepada korban tersebut untuk meminta bantuan kepada LBH APIK NTB.[60]

[60] Wawancara dengan Prihatin Handayani, Koordinator Divisi Anak LBH APIK NTB, pada Jumat 2 Maret 2007

Saat berada di *shelter* (rumah aman), korban diberikan konseling dan diberikan keterampilan mengoperasikan komputer. Selain bertujuan untuk diberikan konseling dan pemberian keterampilan, korban ditempatkan sementara di *shelter* (rumah aman) dengan tujuan untuk menyembunyikan korban dari pihak luar terutama pihak pelaku dan media massa, karena dikhawatirkan pihak pelaku (dalam hal ini adalah pengacara pelaku) akan terus berupaya menekan korban serta akan berupaya menawarkan sejumlah uang agar kasus tersebut dapat ditutup, sementara media massa dikhawatirkan akan terus mencecar korban dengan berbagai pertanyaan yang dapat menyebabkan korban menjadi trauma kembali dan dikhawatirkan dapat menimbulkan labelisasi dari masyarakat. Oleh karena itu, *shelter* (rumah aman) LBH APIK NTB terletak di tempat yang dirahasiakan.

b. Pemberian bantuan pengobatan gratis ke dokter spesialis.

   Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang tersedia, untuk korban pedofilia dengan pelaku Don Storm, hanya L.Yulianto (Anto) yang dibawa ke dokter spesialis, karena Anto sempat mendapatkan perlakuan sodomi yang mengakibatkan anusnya rusak.

Tabel 5 Data Anak Jalanan yang menjadi korban Pedofilia

Nomor	Bulan	Nama Korban	Umur	Alamat	Nama Pelaku	Umur	Kewarga-negaraan
1	Juli 2006	L. Yulianto	13 tahun	Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar	Don Storm	50 tahun	Australia
2	Juli 2006	Mulhadi	13 tahun	Dusun Montong Segenak Desa Meninting Kecamatan Batu Layar	Don Storm	50 tahun	Australia
3	Juli 2006	Riyan Hidayat	13 tahun	Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar	Don Storm	50 tahun	Australia
4	Juli 2006	Bhakti Rahmat	13 tahun	Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batu Layar	Don Storm	50 tahun	Australia
5	Juli 2006	Rusdi	14 tahun	Desa Montong Pesisir Kecamatan Batu Layar	Don Storm	50 tahun	Australia
6	Juli 2006	Supriadi	14 tahun	Dusun Melase Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar	Don Storm	50 tahun	Australia

(Sumber: *Data Sekunder, diolah.*)

Tabel 5 di atas menjelaskan tentang identitas korban pedofilia yang dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari Australia bernama Don Storm. Seluruh korban pada awalnya dikenalkan oleh anak jalanan lainnya yang bernama Hari (Hari juga merupakan korban pedofilia dengan pelaku bernama John), mereka dijanjikan akan mendapatkan *handphone*, uang, jam tangan dan sepeda motor apabila menuruti perintah Don Storm, dua orang korban tersebut sempat mengalami sodomi, sedangkan empat orang lainnya hanya sampai pada oral seks dan bagian tubuh mereka diraba oleh pelaku[61]. Dari tabel di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku telah melakukan *concursus realis* (gabungan beberapa perbuatan) yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis dan diatur di dalam Pasal 66 KUHP.

Para korban berusia 13 dan 14 tahun, hal ini telah sesuai dengan *range* usia korban yang diincar para pedofil, yaitu anak-anak di bawah usia 16 tahun, apalagi tubuh anak-anak di Indonesia memiliki postur yang lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak di negara asal pelaku, sehingga walaupun mereka telah berusia remaja (belasan tahun), tetapi pelaku menganggap usia mereka antara 10-12 tahun, yang merupakan usia ideal bagi para pedofil[62].

c. Melakukan kunjungan ke rumah korban (*home visit*) dan melakukan konseling di rumah korban.

Korban mengatakan bahwa mereka merasa senang jika LBH APIK NTB datang mengunjungi mereka, karena mereka mendapatkan teman untuk mengobrol. Setelah kejadian dimana mereka menjadi korban tindak pidana

[61] Wawancara dengan L.Yulianto, Riyan Hidayat dan Bhakti Rahmat (anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan), pada Rabu, 7 Maret 2007

[62] Wawancara dengan Prihatin Handayani, Koordinator Divisi Anak LBH APIK NTB, pada Jumat 2 Maret 2007

kesusilaan tersebut, mereka merasa malu terhadap teman-teman mereka dan juga terhadap masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga mereka menjadi sangat tertutup.[63]

E. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB dalam Melakukan Upaya Pendampingan dan Pemulihan Kondisi Anak Jalanan yang Menjadi Korban Pedofilia

1. Kendala yang Dihadapi oleh LSM SANTAI

Dalam memberikan pendampingan dan rehabilitasi terhadap anak jalanan yang menjadi korban pedofilia, LSM SANTAI mendapatkan banyak hambatan, antara lain[64] :

a. Ketergantungan anak jalanan terhadap pemberian dari pelaku pedofilia

   Pelaku pedofilia sering memberikan barang maupun uang kepada korban, dan ini menyebabkan anak jalanan menjadi tergantung dengan segala pemberian tersebut sehingga mereka tetap saja mau menjadi korban dari pelaku.

b. Keluarga korban membiarkan anak mereka menjadi korban pedofilia walaupun mengetahui karena keluarga korban telah tergantung secara ekonomi.

   Sebagian besar korban berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga pemberian barang maupun uang dari pelaku pedofilia dirasakan oleh mereka sebagai sesuatu yang berarti karena dapat digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Korban mengatakan bahwa sebagian pemberian dari pelaku

[63] Wawancara dengan L.Yulianto, Riyan Hidayat dan Bhakti Rahmat (anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan), pada Rabu, 7 Maret 2007

[64] Wawancara dengan Agus Livianto, Koordinator Divisi Advokasi LSM SANTAI, pada Kamis, 1 Maret 2007

diberikan kepada orangtua mereka dan sebagian lagi mereka gunakan sebagai uang saku.[65]

c. Adanya anggapan di masyarakat pulau Lombok terutama di keluarga korban bahwa anak laki-laki tidak akan hamil sehingga tidak akan menimbulkan aib. Masyarakat dan keluarga korban menganggap aib hanya timbul apabila dapat dilihat oleh orang lain seperti kehamilan, sehingga selama orang lain tidak mengetahui dan membicarakan mereka, mereka akan menganggap menjadi korban pedofilia bukanlah suatu masalah besar.

d. Adanya pemberian perlakuan khusus kepada pelaku dari aparat kepolisian. Buruknya mental para aparat kepolisian dan tingginya tingkat korupsi mengakibatkan para aparat tersebut tidak dapat berlaku adil. Mereka memperlakukan pelaku secara istimewa karena pelaku berasal dari luar negeri dan merupakan orang kaya.

2. Kendala yang Dihadapi oleh LBH APIK NTB

Hambatan yang dialami oleh LBH APIK NTB dalam mendampingi dan merehabilitasi anak jalanan yang menjadi korban pedofilia (Kasus Pedofilia dengan pelaku Don Storm) adalah [66]:

a. Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dalam tuntutannya, melainkan memakai Pasal 292 KUHP, alasan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan UUPA adalah karena Jaksa Penuntut Umum menganggap dalam kasus pedofilia tersebut tidak ada unsur kekerasan, padahal pada tingkat penyidikan, penyidik

[65] Wawancara dengan L.Yulianto, Riyan Hidayat dan Bhakti Rahmat (anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan), pada Rabu, 7 Maret 2007

[66] Wawancara dengan Prihatin Handayani, Koordinator Divisi Anak LBH APIK NTB, pada Jumat 2 Maret 2007

menggunakan UUPA, selain itu dalam persidangan terbukti adanya unsur kekerasan

b. Korban dan keluarga korban terlalu berorientasi pada uang sehingga beberapa kali keluarga korban berniat melakukan upaya damai dengan pelaku dengan imbalan uang.

c. Masyarakat cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang mereka alami termasuk teman-teman dan guru di sekolah mereka.

Korban mengatakan bahwa mereka tidak lagi mau bersekolah karena merasa malu dan sering diejek oleh teman-teman serta guru mereka. Saat ini kegiatan mereka sehari-hari adalah membantu orangtua mereka yang menjadi nelayan, atau menjual aksesori kepada para wisatawan.[67]

F. Akibat Tindakan Pedofilia Pada Korban Anak Jalanan

Tindakan pedofilia yang terjadi pada anak akan memberikan dampak yang besar, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi psikologis. Akibat-akibat tersebut antara lain[68] :

a. Secara Psikologis

1) Korban menjadi kurang percaya diri
2) Korban menjadi tertutup pada lingkungan sekitar
3) Korban menjadi sering berbohong
4) Korban menjadi murung
5) Timbul rasa bersalah pada diri korban

[67] Wawancara dengan L.Yulianto, Riyan Hidayat, Bhakti Rahmat (anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan), pada Rabu 7 Maret 2007

[68] Wawancara dengan Maya Hayati, Staf Divisi Anak LBH APIK NTB, yang bertugas dalam pendampingan korban (dalam bidang psikologi) dan wawancara dengan L.Yulianto, Riyan Hidayat, Bhakti Rahmat (anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan), pada Rabu 7 Maret 2007

6) Pada beberapa kasus, anak yang menjadi korban pedofilia dapat menjadi pelaku jika telah dewasa

7) Korban tidak lagi mau bersekolah karena merasa malu, empat orang dari enam korban pedofilia dengan pelaku Don Storm tidak lagi bersekolah

b. Secara Fisik

1) Tubuh korban terutama pada bagian anus korban mengalami kerusakan.

2) Korban dapat terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk AIDS.

3) Korban sering mengalami muntah-muntah terutama jika mengingat perlakuan pelaku terhadap mereka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat yang akan diterima korban sangatlah berat. Dampak yang diterima korban tersebut telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Evy Rachmawati, bahwa nantinya trauma mendalam yang dialami oleh pelaku akan terbawa hingga dewasa, bahkan mereka akan kesulitan membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Trauma yang mereka alami tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat dan tergantung dari perlakuan pelaku terhadap korban.

Besarnya akibat yang diterima korban membuat korban membutuhkan suatu proses rehabilitasi/pemulihan kondisi baik psikis maupun fisik, hal ini telah sesuai dengan isi dari Pasal 64 ayat (3) huruf a UU Perlindungan Anak, yaitu :

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban/tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;

Selain diberikan perlindungan khusus sesuai dengan UU Perlindungan Anak, korban juga diberikan perlindungan yang sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1), yang menegaskan bahwa:

(1) Seorang saksi dan korban berhak :
   b. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
   c. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
   d. memberikan keterangan tanpa tekanan;
   e. mendapat penerjemah;
   f. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
   g. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
   h. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
   i. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
   j. mendapat identitas baru;
   k. mendapatkan tempat kediaman baru;
   l. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
   m. mendapat nasihat hukum; dan/atau
   n. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Proses pendampingan dan pemulihan kondisi yang dilakukan oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan adalah :

   a. Proses Pendampingan oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB

      1) Proses Pendampingan oleh LSM SANTAI

         LSM SANTAI melakukan kegiatan advokasi dan kampanye (*pressure* di media massa)

      2) Proses Pendampingan oleh LBH APIK NTB

         LBH APIK NTB melakukan kegiatan investigasi kasus untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kasus tersebut, mendampingi korban dalam memberikan keterangan di kepolisian dan selama persidangan, melakukan pemantauan terhadap proses persidangan serta memantau perkembangan kasus.

   b. Proses Pemulihan Kondisi oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB

      1) Proses Pemulihan Kondisi oleh LSM SANTAI

         LSM SANTAI melakukan kegiatan konseling (baik perorangan maupun kelompok) dan kunjungan ke rumah korban (*home visit*).

      2) Proses Pemulihan Kondisi oleh LBH APIK NTB

         LBH APIK NTB melakukan kegiatan penempatan korban selama 7 hari di *shelter* (rumah aman), memberikan pengobatan gratis ke dokter spesialis, melakukan kunjungan ke rumah korban (*home visit*) serta melakukan konseling di rumah korban.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh LSM SANTAI dan LBH APIK NTB dalam melakukan upaya pendampingan dan pemulihan kondisi anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan adalah :

   a. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM SANTAI

      Ketergantungan anak jalanan terhadap pemberian dari pelaku pedofilia, keluarga korban membiarkan anak mereka menjadi korban pedofilia walaupun mengetahui karena keluarga korban telah tergantung secara ekonomi, adanya anggapan di masyarakat terutama di keluarga korban bahwa anak laki-laki tidak akan hamil sehingga tidak akan menimbulkan aib, tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh agama di lingkungan korban tidak memperdulikan korban serta adanya pemberian perlakuan khusus kepada pelaku oleh aparat kepolisian.

   b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH APIK NTB

      Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dalam tuntutannya, melainkan memakai Pasal 292 KUHP, korban dan keluarga korban terlalu berorientasi pada uang sehingga beberapa kali keluarga korban berniat melakukan upaya damai dengan pelaku dengan imbalan uang serta masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang mereka alami termasuk teman-teman dan guru di sekolah mereka.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah, terutama pemerintah daerah, bekerja sama dengan LSM-LSM yang menangani masalah anak pada umumnya maupun anak jalanan pada khususnya, dan instansi-instansi terkait lainnya dapat mensosialisasikan UU

Perlindungan Anak secara optimal dan menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam memberikan perlindungan bagi anak, terutama anak jalanan, serta dapat turut berperan serta aktif dalam melaksanakan perlindungan tersebut.

2. Dalam memberikan pendampingan dan upaya pemulihan kondisi terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, pihak LSM dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya lebih sering melakukan konseling, memantau keadaan mereka dan pemberian bantuan lainnya, mungkin hal ini akan membutuhkan biaya yang banyak, tetapi hal tersebut akan berdampak sangat positif bagi korban.
3. Hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan di dalam LSM-LSM dengan memperhatikan setiap hambatan yang terjadi, selain para karyawan LSM, perbaikan hendaknya dilakukan juga oleh para aparat penegak hukum melalui pembinaan moral dan mental.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 1990, ***Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 9***, Cipta Adi Pustaka, Jakarta

Anonymous, 1990, ***Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 14***, Cipta Adi Pustaka, Jakarta

Ashshofa, Burhan, 2001, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta

Astuti, Made Sadhi, 2002, ***Hukum Pidana dan Perlindungan Anak***, UM Press, Malang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, 2006, ***Profil Daerah Kota Mataram***, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Mataram

Bagian Proyek Pembinaan Anak Jalanan, ***Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan***, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram

Chazawi, Adami, ***Tindak Pidana Mengenai Kesopanan***, Biro Konsultasi&Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga***, Balai Pustaka, Jakarta

Gosita, Arief, 1993, ***Masalah Korban Kejahatan***, Akademika Pressindo, Jakarta

Moleong, Lexy J, 2004, ***Metode Penelitian Kualitatif***, Remaja Rosdakarya, Bandung

Mulyadi, Lilik, 2004, ***Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi***, Djambatan, Jakarta

Narbuko, Cholid, H.Abu Achmadi, 2003, ***Metodologi Penelitian***, Bumi Aksara, Jakarta

Prinst, Darwan, 2003, ***Hukum Anak Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung

Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, ***Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Pradnya Paramita, Jakarta

Soekanto, Soejono, 1986, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta

Sudarsono, 2002, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2002, ***Metode Penelitian Hukum Cet.4***, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Supranto, J, 2003, ***Metode Penelitian Hukum dan Statistik***, Rineka Cipta, Jakarta

Suryabrata, Sumadi, 2002, ***Metode Penelitian Cet.13***, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suyanto, Bagong, 2003, ***Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan***, Airlangga University Press, Surabaya

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Advokasi atas Hak Asasi Perempuan***, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal

Astuti, Made Sadhi,1997, ***Selayang Pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana***, dalam Arena Hukum Nomor 1 Tahun I, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

Akses Internet

Afandi, Muhrisun, 2004, ***Pedofilia, Belajar dari Kasus Diplomat***.http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm

Arief, Armai, 2002, ***Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan***. http://www.bpk.com/publikasi/mp87102002xxii55.pdf

Rachmawati, Evy, 2004, ***Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata,*** http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm

Situs http://id.wikipedia.com/Lembaga_Swadaya_Masyarakat

Situs http://www.solusihukum.com/kasus2.php.id=28

Situs http://www.tempointeraktif.com

Surat Kabar

Lombok Post, ***Dua Bocah Ngaku Disodomi Bule***. 14 Juli 2006, hal 11.

Republika, ***70 Ribu Anak Jadi Pekerja Seks Wisata***. Senin, 7 Agustus 2006,hal 5.